



REGISTRASI PENOMORAN

Keputusan Walikota

Nomor : 800/417/BKPSDMD/2019
Tanggal : 28/06/2019


No. Koreksi : 204

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Tentang : Pembagian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil An. Hironimus Lontoh

PETUGAS


Dewi Safitri

PENERIMA


Kiya

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DAIK 28/06/1910:11



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**PEMBAGIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL
ATAS NAMA HIRONIMUS LONTOH**

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan amar putusan dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 89/Pdt.G/2018/PN tanggal 9 Agustus 2018 dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh Hironimus Lontoh sebagai penggugat melawan Edita Salama sebagai tergugat, perlu ditetapkan pembagian gaji Pegawai Negeri Sipil a.n. Hironimus Lontoh untuk bekas istri dan anak-anaknya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan pembagian gaji Pegawai Negeri Sipil a.n. Hironimus Lontoh untuk bekas istri dan anak-anaknya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembagian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Hironimus Lontoh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nonor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD	
PEMBAKARSA	

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3251) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5135);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS;
 2. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 89/Pdt.G/2018/PN tanggal 9 Agustus 2018;

MEMUTUSKAN :



Menetapkan :



- KESATU : Pembagian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Hironimus Lontoh kepada bekas istri dan anak-anak, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. 1/3 (sepertiga) gaji untuk yang bersangkutan Pegawai Negeri Sipil a.n. Hironimus Lontoh;
 2. 1/3 (sepertiga) gaji untuk mantan istri; dan
 3. 1/3 (sepertiga) gaji untuk anak yang diterimakan kepada bekas istrinya (saudari Edita Salama).
- KEDUA : Pembayaran pembagian gaji untuk bekas istri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dihentikan apabila bekas istri yang bersangkutan kawin lagi terhitung mulai bulan berikut bekas istri yang bersangkutan kawin lagi.
- KETIGA : Pembayaran pembagian gaji untuk anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dihentikan apabila anak telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak masih bersekolah, yang telah/pernah kawin, atau telah mempunyai penghasilan sendiri.
- KEEMPAT : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diwajibkan membuat pernyataan tertulis dalam menyerahkan bagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya.


PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD	
PENRAKARSA	

- KELIMA : Pembagian Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diperhitungkan berdasarkan besaran gaji pokok Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- KEENAM : Memerintahkan kepada bendahara pengeluaran dan/ atau pembantu bendahara pengeluaran yang bertugas membayar gaji dimana saudara Hironimus Lontoh bertugas di lingkungan Pemerintah Kota Palu untuk membayarkan secara langsung bagian gaji yang menjadi hak mantan istri dan anak-anaknya kepada saudari Edita Salama selaku bekas istri yang bersangkutan.
- KETUJUH : Pembagian Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan mulai bulan Maret Tahun 2019.
- KEDELAPAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

 **WAKIL WALI KOTA PALU,** 


SIGIT PURNOMO


PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	